

Zakat: Konsep, Fungsi Sosial-Ekonomi, dan Implementasi Kontemporer BAZNAS

Ranti Dwi Aryanti *¹
Ryan Cahya Nugraha ²
Adrian Ramadha Irawan ³
Lina Marlina ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi

*e-mail: 241002111087@student.unsil.ac.id¹, 241002111113@student.unsil.ac.id²,
241002111118@student.unsil.ac.id³, Lina.Marlina@unsil.ac.id⁴.

Abstrak

Zakat adalah pilar fundamental Islam dengan dimensi ritual dan sosial-ekonomi yang mendalam, diartikan sebagai berkah, pertumbuhan, dan kesucian. Secara syariat, zakat merupakan alokasi wajib sebagian harta tertentu kepada delapan golongan penerima (mustahik). Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dasar zakat, menafsirkan fungsinya bagi ekonomi dan sosial masyarakat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta mengkaji peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai instrumen implementasi kontemporer. Metode yang digunakan adalah analisis tafsir tematik terhadap Q.S. At-Taubah: 103, Q.S. At-Taubah: 60, dan Hadis Rukun Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Q.S. At-Taubah: 103 memberikan mandat teologis bagi otoritas (seperti BAZNAS) untuk mengelola zakat demi membersihkan jiwa dan harta (tathhir dan tazkiyah). BAZNAS mewujudkan peran ini melalui mekanisme penghimpunan proaktif termasuk platform digital dan penyaluran produktif, seperti modal usaha, untuk memberdayakan mustahik menjadi muzakki. Kesimpulannya, zakat, yang didukung pengelolaan profesional oleh BAZNAS, bertransformasi dari sekadar ritual menjadi sistem keuangan sosial yang mampu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan keadilan sosio-ekonomi. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan literasi zakat agar potensi zakat nasional terhimpun secara optimal.

Kata kunci : BAZNAS, Ekonomi Islam, Mustahik, Zakat, Zakat Produktif

Abstract

Zakat is a fundamental pillar of Islam with deep ritual and socio-economic dimensions, defined as blessing, growth, and purification. In syariat context, zakat is a mandatory allocation of specific wealth distributed to eight categories of recipients (mustahik). This study aims to analyze the basic concept of zakat, interpret its socio-economic function based on the Qur'an and Hadith, and examine the role of the National Zakat Agency (BAZNAS) as an instrument for contemporary implementation. The method used is a thematic tafsir analysis of Q.S. At-Taubah: 103, Q.S. At-Taubah: 60, and the Hadith on the Pillars of Islam. The results show that Q.S. At-Taubah: 103 mandates an authority (like BAZNAS) to manage zakat for the purification of soul and wealth tathhir and tazkiyah). BAZNAS actualizes this role through a proactive collection mechanism—including digital platforms—and productive distribution, such as business capital, to empower mustahik to become muzakki. In conclusion, zakat, supported by professional management from BAZNAS, transforms from a mere ritual into a social financial system capable of poverty alleviation and creating socio-economic justice. The implication of this research is the importance of increasing zakat literacy so that the national zakat potential can be optimally collected

Keywords: BAZNAS, Islamic Economics, Mustahik, Zakat, Productive Zakat

PENDAHULUAN

Ajaran Islam menempatkan zakat sebagai pilar fundamental yang memiliki dimensi ritual dan sosial-ekonomi yang mendalam. Secara harfiah, zakat berarti berkah, pertumbuhan, kesucian, dan kebaikan, yang mencerminkan tujuannya dalam membersihkan harta dan jiwa. Dalam konteks syariat, zakat adalah alokasi wajib dari sebagian harta tertentu untuk didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya (mustahik). Kewajiban ini secara tegas diamanatkan oleh Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah: 103, yang memerintahkan otoritas untuk

mengambil zakat guna membersihkan dan menyucikan para pembayarannya. Ayat ini menjadi landasan teologis bagi sistem pengelolaan zakat yang terorganisir.

Zakat memiliki peran krusial dalam pemeratakan kekayaan dan menanggulangi kemiskinan. Implementasinya diatur secara rinci melalui penetapan delapan golongan penerima (asnaf) dalam Q.S. At-Taubah: 60, mulai dari fakir miskin hingga ibnus sabil. Bahkan, kewajiban zakat juga diperluas pada hasil bumi, menekankan pentingnya memberikan "haknya" pada hari panen, seperti disinggung dalam Q.S. Al-An'am: 141. Dalam Hadis riwayat Ibnu Umar r.a., zakat ditetapkan sebagai salah satu dari lima Rukun Islam, menegaskan bahwa ia bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan bagian dari struktur bangunan Islam itu sendiri.

Di era modern, peran zakat di Indonesia diwujudkan melalui lembaga formal seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga ini bertindak sebagai perwujudan konkret dari mandat keagamaan untuk mengelola zakat secara terpusat dan profesional. Analisis ini bertujuan untuk: (1) mengupas tuntas konsep dasar zakat; (2) menafsirkan fungsinya melalui lensa ekonomi dan sosial berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis; dan (3) mengkaji secara spesifik bagaimana BAZNAS mengimplementasikan prinsip-prinsip zakat kontemporer sebagai instrumen vital dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi di masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik dan analisis teks terhadap sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan zakat dan fungsinya. Sumber data utama yang dianalisis adalah ayat-ayat Al-Qur'an (Q.S. At-Taubah: 103, Q.S. At-Taubah: 60, dan Q.S. Al-An'am: 141) dan Hadis-Hadis tentang Rukun Islam, yang kemudian ditelaah melalui lensa tafsir ekonomi. Tahapan penelitian meliputi: (1) Menjelaskan konsep dan definisi zakat dari perspektif bahasa dan syariat; (2) Melakukan interpretasi fungsional (tafsir ekonomi) terhadap ayat-ayat kunci untuk memahami peran zakat dalam *tathhir* (pembersihan harta dan jiwa) dan pemerataan pendapatan; (3) Menganalisis perbedaan pendapat ulama terkait distribusi zakat kepada delapan *asnaf*; dan (4) Melakukan analisis deskriptif terhadap peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai studi kasus implementasi zakat kontemporer, khususnya program zakat produktif, untuk menilai sejauh mana lembaga tersebut mewujudkan mandat teologis pengelolaan zakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tafsir Ekonomi Q.S. At-Taubah: 103

Ayat 103 dari Surah At-Taubah berbunyi: "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Perintah "Ambillah" (*khuḏ*) dalam ayat ini ditafsirkan sebagai mandat bagi sebuah otoritas (seperti BAZNAS) untuk mengelola zakat secara terpusat. Fungsi utama zakat adalah membersihkan dan menyucikan (*tuṭāhhiruhum wa tuṣakkīhim*) para pembayarannya. Para ulama menafsirkan hal ini sebagai pembersihan harta dari hak orang lain dan pembersihan jiwa dari sifat kikir dan egois. Ayat ini memberikan landasan bagi terbentuknya sistem pengelolaan zakat yang terorganisir, dan Abu Bakar ash-Shiddiq secara tegas menolak pemahaman bahwa zakat hanya boleh diserahkan kepada Rasulullah ﷺ, menegaskan bahwa ia harus dibayarkan kepada Khalifah sebagai penerus otoritas.

Golongan Penerima Zakat (Asnaf)

Q.S. At-Taubah: 60 secara eksplisit membatasi delapan golongan penerima zakat: fakir, miskin, amil zakat, muallaf, untuk memerdekakan hamba sahaya (*riqāb*), orang yang berutang (*ghārimīn*), di jalan Allah (*fī sabīlillāh*), dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (*ibnus sabīl*). Pembatasan ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai prioritas dan pendistribusian zakat:

- Mazhab Syafi'i: Zakat wajib dibagikan secara merata kepada semua delapan golongan mustahik apabila semuanya ada. Mereka berdalil pada penggunaan huruf *lām* (ل) yang bermakna "menjadikan milik" dan Hadis yang menyebutkan pembagian menjadi delapan bagian.
- Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali: Zakat tidak harus didistribusikan kepada semua golongan. Zakat boleh diberikan hanya kepada satu atau beberapa golongan saja, terutama yang paling membutuhkan, seperti fakir miskin. Pendapat ini diperkuat oleh ulama lain yang mendasarkan pada Q.S. Al-Baqarah: 271, yang menegaskan bahwa sedekah (termasuk zakat) boleh diberikan hanya kepada orang-orang fakir.

Implementasi Zakat Kontemporer oleh BAZNAS

BAZNAS menerjemahkan perintah otoritas dalam Q.S. At-Taubah: 103 dan Hadis Rukun Islam ke dalam sistem pengelolaan yang profesional.

Mekanisme Penghimpunan Proaktif

BAZNAS tidak hanya menunggu, tetapi secara proaktif melakukan edukasi dan menyediakan berbagai kanal pembayaran, termasuk platform digital dan *e-wallet*. Pendekatan ini sejalan dengan tafsir modern yang melihat zakat sebagai bagian dari sistem keuangan terintegrasi, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan potensi zakat nasional.

Penyaluran Produktif

Mengimplementasikan fungsi ekonomi zakat sebagai instrumen pemerataan pendapatan, BAZNAS fokus pada program

zakat produktif. Zakat disalurkan dalam bentuk:

- Modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bisnis.
- Tujuannya adalah menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan dan berubah status menjadi muzakki (pemberi zakat).

Meskipun fokus pada produktif, BAZNAS tetap menjalankan fungsi sosial dengan menyediakan bantuan konsumtif untuk kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan, memastikan hak mustahik yang paling rentan terpenuhi.

Tantangan dan Peluang

- Tantangan: Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi zakat di masyarakat terkait pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, yang menghambat maksimalnya potensi zakat nasional. Selain itu, tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi juga menjadi tantangan.
- Peluang: Perkembangan teknologi digital menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kesadaran zakat, memudahkan pembayaran, dan memberikan laporan yang transparan secara *real-time*. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan syariah juga dapat memperluas jangkauan program zakat.

BAZNAS membuktikan bahwa zakat adalah katalisator kuat yang relevan untuk pembangunan berkelanjutan, mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan keseimbangan ekonomi, merajut kembali tali persaudaraan antara muzakki dan mustahik.

KESIMPULAN

Zakat adalah pilar sentral dalam Islam dengan fungsi ganda sebagai ibadah yang menyucikan harta dan jiwa (*tathhir* dan *tazkiyah*) dan sebagai instrumen ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Landasan teologis dalam Q.S. At-Taubah: 103 menetapkan sebagai mandat yang harus dikelola oleh otoritas resmi, sementara Q.S. At-Taubah: 60 menegaskan tujuannya sebagai sarana pemerataan pendapatan dan dukungan kemanusiaan bagi delapan golongan mustahik. BAZNAS telah menjalankan peran vital ini dengan menerjemahkan ajaran tersebut menjadi aksi nyata, ditandai dengan penghimpunan dana yang proaktif memanfaatkan teknologi digital dan fokus pada program zakat produktif untuk memberdayakan mustahik agar mandiri. Meskipun dihadapkan pada tantangan literasi zakat yang rendah, peluang teknologi digital membuka jalan bagi pengelolaan yang lebih transparan dan efisien. Pada akhirnya, peran BAZNAS menegaskan bahwa zakat telah bertransformasi dari sekadar ritual menjadi sistem keuangan sosial yang mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizin, Abdul Wahid al, dan Nashr Akbar. *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Amalina, N. (2022). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 45-60.
- Arfan, I., & Rinaldi, R. (2022). Kontribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Sosial dan Ekonomi Islam*, 9(2), 112-128.
- Setiawan, B., & Kusuma, A. (2021). Tantangan dan Strategi Manajemen Zakat di Era Digital. *Jurnal Keuangan Syariah*, 5(2), 88-105.
- Ibn Katsir, Ismail bin Umar. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir* (Jilid 4). Pentahqiq: Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh. Penerjemah: M. Abdul Ghaffar E.M. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Cetakan Kedua.
- Mutmainnah, I. (2020). *Fikih Zakat*. Parepare: DIRAH.

- Puspita, Suci Wahyuni, & Mufraini, Arief. (2010). *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam: Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar, Bumi Aksara. ISBN 978-602-86764-0-7.
- Suma, Muhammad Amin. (2013). *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, dan Tafsir*. Editor: Achmad Zirzis. Jakarta: Amzah. ISBN 978-602-8689-84-7.
- Wahbah, az-Zuhaili. (2013). *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj (Jilid 5, al-A'raaf – at-Taubah, Juz 9 & 10)*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2002. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- BAZNAS. 2020. *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Muslim, Imam Abu Husain bin Hajjaj. 2005. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Qardhawi, Yusuf. 1999. *Fiqh az-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.